

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis dan Sunnah

Makna hadis dan sunnah, perlu dijelaskan baik dari segi bahasa (*etimologis*) maupun istilah (*terminologis*) yang dikemukakan oleh ahli hadis.

a) Makna Hadis

Kata *hadis* diambil dari kata dasar huruf arab (ح د ث) dan menurut ar-Razi yang dikutip oleh Abdul Fatah Idris dalam bukunya “*Studi Analisis Tahrij Hadis-Hadis Prediktif dalam kitab Al-Bukhari*” adalah *كون الشيء بعد أن لم يكن* (*adanya sesuatu setelah tidak adanya*).¹ Sedangkan Ibnu Manzur memberi makna hadis dengan *jadid* (yang baru), yang merupakan lawan *qadim* (yang lama), atau dikatakan, *kalam* (pembicaraan).²

Sebagian ulama’ berkata, kata *ahadits* yang bermakna *khobar*, tetapi merupakan isim jamak (kata benda jamak). Bentuk *mufrad* (tunggal) yang sebenarnya adalah *uhdutsah* yang bermakna *sesuatu yang dibahas dan sampai dari seseorang kepada seseorang*.

Hadis menurut ahli hadis, di antaranya *Al-Hafizh* dalam *Syarh al-Bukhary*, dan *Al-Hafizh* dari Syakhawy sebagaimana yang dikutip Ash-Shiddieqy ialah:

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله
“segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi SAW”

Termasuk ke dalam “*keadaan beliau*” segala sesuatu yang diriwayatkan dalam kitab sejarah, seperti kelahirannya, tempatnya dan yang bersangkutan paut dengan itu, baik sebelum diangkat sebagai rasul maupun sesudahnya.

¹ Drs. Abdul Fatah Idris, M.Si., *Studi Analisis Tahrij Hadis-Hadis Prediktif dalam kitab Al-Bukhari*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 19

² Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2005), hlm. 285

Hadis yang dalam periwayatannya *sanad*-nya sampai kepada Nabi saw. dinamakan marfu'. Hadis yang hanya sampai kepada sahabat dinamakan *mauquf* dan yang sampai kepada *tabi'in* saja dinamakan *maqthu'*. *Muradif* (persamaan kata)nya, *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*.

Hadis menurut ahli Ushul Hadits ialah:

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره مما يتعلق به حكم بنا
 “Segala perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi yang bersangkutan dengan hukum”

Jadi tidak termasuk ke dalam hadis, sesuatu yang tidak bersangkutan paut dengan hukum, seperti urusan model pakaian. Dalam pandangan para Ushuliyyin, *muradif*-nya *sunnah*, *khobar* dan *atsar*.

Apabila disebut *hadis* sebagai nama bagi ilmu (ilmu hadis), maka ta'rifnya ialah:

علم يبين لنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابة أو إلى التابعين قولاً كان أو فعلاً أو تقريراً أو صفة

“Sesuatu ilmu yang menerangkan segala yang dinukilkan atau yang disandarkan kepada Nabi atau kepada shahaby dan tabi'y, baik berupa perkataan, ataupun perbuatan, taqirir maupun sifat”.³

Kata *hadis* telah diulang-ulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali dengan rincian 23 kali dalam bentuk *mufrad* (*al-hadis*) dan 5 kali dalam bentuk *jama'* (*ahadis*). Kata ini juga digunakan dalam kitab-kitab hadis dibanyak tempat.⁴

Al-Dahlawi sebagaimana dikutip Abdul Fatah Idris menyatakan pada umumnya para ulama' hadis dalam mendefinisikan hadis secara terminologi adalah segala ucapan, perbuatan, *taqirir* dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. berdasarkan makna ini, maka bentuk-bentuk hadis dapat dibedakan (1) sabda, (2) perbuatan, (3)

³ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 4-5

⁴ Drs. Abdul Fatah Idris, M.Si., *op.cit.*, hlm. 19

taqrir, (4) hal ikhwal Nabi Muhammad SAW, yakni segala sifat dan keadaan beliau.⁵

b) Makna Sunnah

Menurut bahasa, Sunnah adalah:

الطريقة محمودة كانت أو مذمومة

Jalan yang dilalui, baik terpuji atau tercela.

Suatu tradisi yang sudah dibiasakan, dinamakan *sunnah*, walaupun tidak baik. Jamaknya, *sunan*.⁶

Seperti sabda Nabi Muhammad SAW.,

من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ سنة سيئة كان عليه وزره ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء (رواه مسلم)

“barang siapa merintis dalam Islam suatu jalan yang baik, ia memperoleh pahala jalan baik itu dan pahala orang yang melakukannya sesudah dirinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam suatu jalan yang buruk, ia akan menerima dosa jalan buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya sesudah dirinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka”. (H.R. Muslim)⁷

Adapun berkenaan dengan sunnah menurut terminologi, para ulama’ berbeda pendapat. Mereka berbeda-beda dalam memberikan definisi, disebabkan oleh perbedaan tujuan ilmu yang menjadi objek pembahasannya.

Ulama’ hadis mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi SAW. tetapi, menurut sebagian ahli hadis, sunnah itu termasuk segala sesuatu yang dihubungkan kepada sahabat atau tabi’in, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, ataupun sifat-sifatnya.

Menurut ulama’ ushul fiqh, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW., selain Al-Qur’an, baik perkataan,

⁵ *Ibid.*, hlm. 23-24

⁶ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 6

⁷ Shahih Muslim, Kitab Zakat, Bab Memberi Contoh yang Baik, No. Hadis 974, hlm.

perbuatan, atau taqirir, yang dapat menjadi dalil-dalil hukum syara'. Mereka mendefinisikan demikian karena yang menjadi pokok perhatiannya adalah pembahasan terhadap dalil-dalil syara'.

Sedang ulama' yang bergelut di bidang dakwah mendefinisikan sunnah ialah apa saja yang bukan *bid'ah*. Hal ini dikerenakan perhatian mereka tertuju kepada apa saja yang menjadi perintah dan larangan syara'.⁸

Dari sudut terminologi, para ahli hadis tidak membedakan antara hadis dan sunnah. Menurut mereka, hadis atau sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat beliau, dan sifat ini, baik berupa sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku, sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya.⁹

B. Kriteria Keshahihan Hadis

Shahih menurut bahasa berarti "*sehat*", kebalikan dari "*sakit*". Sedang menurut istilah ialah hadis yang muttasil (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *dhabit*, tidak *syadz* dan tidak pula terdapat '*illat* (cacat yang merusak).¹⁰

Dalam definisi lain, hadis shahih adalah:

ما نقله عدل تامّ الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ

Hadis yang diambil (diriwayatkan) oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak ber-'illat, dan tidak janggal.

Yang dimaksud dengan keganjilan adalah riwayat itu menyalahi riwayat orang banyak yang terpercaya. Adapun yang dikehendaki dengan cacat ('*illat*) menurut istilah ahli hadis ialah sebab-sebab yang tersembunyi, yang dapat mencacatkan hadis. Umpamanya, didapati sesudah pemeriksaan yang mendalam, bahwa di antara para perawi yang

⁸ Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, terj. Drs. H. Adnan Qohar, SH., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4-5

⁹ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm. 19

¹⁰ Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, *op.cit.*, hlm. 52

tadinya disangka kuat ingatannya, terdapat seorang yang tidak kuat ingatannya.¹¹

Menurut *muhaditsin*, suatu hadis dapat dinilai shahih, apabila memenuhi syarat berikut:¹²

a) Kriteria Keshahihan Sanad Hadis

Menurut pendapat Ibnu Jama'ah, *sanad* adakalanya diartikan (i) puncak lereng-lereng bukit, karena orang yang menerangkan *sanad* itu mengangkat *sanad*-nya kepada yang mengatakannya; (ii) atau dari perkataan si anu itu, yakni orang yang dipegang perkataannya.¹³

Sedangkan menurut Syuhudi, yang dimaksud *sanad* hadis ialah penjelasan tentang jalan (rangkaian periwayat) yang menyampaikan kita kepada meteri hadis. Dalam hal ini termasuk juga para periwayat (*ruwāt*) hadis.

Pengertian *kaedah keshahihan sanad* disini ialah segala syarat, kriteria, atau unsur yang harus dipenuhi oleh suatu *sanad* hadis yang berkualitas shahih.¹⁴

Kriteria keshahihan hadis dari segi sanad adalah sebagai berikut:

a. Rawinya bersifat adil

Adil adalah perangai yang senantiasa menunjukkan pribadi yang taqwa dan muru'ah (menjauhkan diri dari sifat dan tingkah laku yang tidak pantas untuk dilakukan). Yang dimaksud adil di sini adalah adil dalam hal meriwayatkan hadis, yaitu orang Islam yang mukallaf (cakap bertindak hukum) yang selamat dari fasiq dan sifat-sifat yang rendah. Oleh karena itu, orang kafir, fasiq, gila, dan orang-orang yang tidak pernah dikenal, tidak termasuk orang yang adil. Sedangkan, orang perempuan, budak,

¹¹ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 162

¹² Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm.141

¹³ Drs. Abdul Fatah Idris, M.Si., *op.cit.*, hlm. 114

¹⁴ Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet.II, 1995), hlm. 9

dan anak yang sudah mumayyiz bisa digolongkan orang yang adil apabila memenuhi kriteria tersebut.¹⁵

Menurut Ar-Razi seperti yang dikutip oleh Drs. M. Agus Solahudin, keadilan adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan *mubah* yang menodai *murū'ah*, seperti makan sambil berdiri di jalanan, buang air (kencing) di tempat yang bukan disediakan untuknya, dan bergurau yang berlebihan.¹⁶

Menurut Syuhudi Ismail, kriteria-kriteria periwayat yang bersifat adil adalah:

- ❖ Beragama Islam
- ❖ Berstatus *Mukalaf* (*Al-Mukallaf*)
- ❖ Melaksanakan ketentuan agama
- ❖ Memelihara *murū'ah*¹⁷

Murū'ah artinya adab kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Hal ini dapat diketahui melalui adat istiadat yang berlaku di berbagai negeri. Misalnya makan di jalanan, memarahi istri atau anggota keluarga dengan ucapan yang kotor, kencing di jalanan.¹⁸

b. Rawinya bersifat *dhabit*

Dhabit adalah bahwa rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalan yang kuat atau dengan kitabnya, lalu ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya.¹⁹

¹⁵ Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, *op.cit.*, hlm. 52

¹⁶ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm. 142

¹⁷ Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah....*, *op.cit.*, hlm. 134

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 133

¹⁹ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm. 142

Adapun yang dimaksudkan dengan kuat ingatan atau kokoh ingatan adalah sempurna ingatannya sejak ia menerima hadisnya itu dan dapat meriwayatkannya setiap saat. Kekokohan ingatan (kekuatan ingatan) perawi itu, dibagi dua:

- ❖ Kuat ingatannya karena kitabnya terpelihara. Ini dinamai *dhabit al-kitab*.
- ❖ Kuat hafalan dan pemahamannya. Ini dinamai *dhabit ash-shadri*.²⁰

c. Sanadnya bersambung

Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad adalah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya. Dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.

Untuk mengetahui bersambung dan tidaknya suatu sanad, biasanya ulama' hadis menempuh tata kerja penelitian berikut:

- ❖ Mencatat semua nama rawi dalam sanad yang diteliti
- ❖ Mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi
- ❖ Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan rawi yang terdekat dengan sanad.

Jadi, suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung apabila:

- ❖ Seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar *tsiqat* (adil dan *dhabit*)
- ❖ Antara masing-masing rawi dengan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *tahammul wa ada' al-hadis*.²¹

d. Tidak ber-*'illat*

²⁰ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 177

²¹ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm. 143

Maksudnya bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat keshahihannya, yakni hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan cacat tersebut.²²

'Illat di sini ialah cacat yang samar yang mengakibatkan hadis tersebut tidak dapat diterima.²³

e. Tidak *syadz* (janggal)

Yang dimaksud *syadz* disini ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang terpercaya itu tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tingkat dipercayanya lebih tinggi.²⁴

Kejanggalan hadis terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *maqbul* (yang dapat diterima periwayatannya) dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat (*rajih*) daripadanya, disebabkan kelebihan jumlah sanad dalam ke-*dhabit*-an atau adanya segi-segi *tarjih* yang lain.

Jadi, hadis shahih adalah hadis yang rawinya adil dan sempurna ke-*dhabit*-annya, sanadnya *muttasil* (bersambung), dan tidak cacat matannya *marfu'*, tidak cacat dan tidak janggal.²⁵

b) Kriteria Keshahihan Matan Hadis

Secara etimologis, *matan* berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan (muka jalan), tanah keras yang tinggi. *Matan* kitab ialah bagian kitab yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan penjelasan. Jamaknya *mutun*.

Kata *matan* dalam ilmu hadis ialah penghujung *sanad*.²⁶

²² *Ibid.*, hlm. 143

²³ Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, *op.cit.*, hlm. 53

²⁴ *Ibid.*, hlm. 53

²⁵ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm. 143

²⁶ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm.148

ما إنتهى إليه السّند من الكلام فهو نفس الحديث الذي ذكر الإسناد له

Perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW. yang disebut sesudah hadis disebutkan sanadnya.

Dengan kata lain, *matan* adalah redaksi dari hadis.

Terkait dengan *matan* atau redaksi, yang perlu dicermati dalam memahami hadis adalah:

1. Ujung *sanad* sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan,
2. *Matan* hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat *sanad*-nya (apakah ada yang melemahkan atau menguatkan) dan selanjutnya dengan ayat dalam al-Qur'an (apakah ada yang bertolak belakang).²⁷

Kriteria keshahihan *matan* hadis menurut *muhaddisin* tampaknya beragam. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan, serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi tentang kriteria keshahihan *matan* hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Bagdadi sebagaimana dikutip oleh Bustamin, adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap)
- c. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*
- d. Tidak bertentangan dengan amalah yang telah menjadi kesepakatan ulama' masa lalu (ulama' *salaf*)
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti
- f. Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas keshahihannya lebih kuat.²⁸

²⁷ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm. 143

²⁸ Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.63

Sedangkan Ibn al-Jawzi seperti yang dikutip Bustamin memberikan tolak ukur keshahihan *matan* secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *mawdhu'*, karena Nabi Muhammad SAW. tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama, seperti menyangkut aqidah dan ibadah.²⁹

Salah al-Din al-Adabi mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, ia mengatakan bahwa kriteria keshahihan *matan* ada empat:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah, dan
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Kalau disimpulkan, definisi keshahihan *matan* hadis menurut mereka adalah sebagai berikut: *pertama*, sanadnya shahih, *kedua*, tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir* atau hadis *ahad* yang shahih, *ketiga*, tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, *keempat*, sejalan dengan alur akal sehat, *kelima*, tidak bertentangan dengan sejarah, *keenam*, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.³⁰

C. Kaidah-kaidah Kritik Hadis

Kata kritik merupakan alih bahasa dari kata (*naqd*) atau dari kata (*tamyiz*). Sekalipun kata tersebut tidak ditemukan, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis, namun tidak perlu diperdebatkan, apakah kegiatan kritik pantas diterapkan dalam kajian hadis atau tidak, karena disiplin ilmu kritik memang muncul belakangan. Sedangkan menurut istilah, kritik berarti berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangka

²⁹ *Ibid.*, hlm. 63

³⁰ *Ibid.*, hlm. 64

menemukan kebenaran. Kritik yang dimaksud di sini adalah sebagai upaya mengkaji hadis Rasulullah SAW. untuk menentukan hadis yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW.³¹

Dalam terminologi Ilmu Hadis, kritik hadis atau *naqd al-hadis* atau penelitian hadis Nabi merupakan upaya untuk menyeeksi hadis agar dapat diketahui mana hadis yang shahih dan mana hadis yang tidak shahih. Karena hadis terdiri dari dari sanad dan matan, maka obyek penelitian sanad atau *al-naqd al-khariji* (kritik ekstern) atau *naqd al-sanad*, dan penelitian matan atau *naqd al-matn* (kritik intern) atau *al-naqd al-dakhili*.³²

a) Kritik Sanad (*naqd al-sanad*)

Pada awalnya, pelembagaan sanad untuk menyajikan setiap unit hadis terdorong oleh berbagai statemen ulama' hadis periode *mutaqaddimin*, antara lain: Muhammad bin Sirin (w. 110 H) dan lain-lain. Berbagai statemen ulama' *mutaqaddimin* tersebut pada akhirnya membentuk konsensus dan secara beransur-ansur mengkondisikan sifat ketergantungan (*talazum*) antara matan hadis dan sanadnya. Imam Al-Nawawi (w. 676 H) membuat tamsil hubungan antara matan hadis dengan sanadnya seperti hubungan hewan dengan kakinya.³³

Jadi, kritik sanad hadis adalah penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis (*shahih*, *hasan*, dan *dhaif*).

Kegiatan kritik atau penelitian hadis bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad hadis yang diteliti. Apabila hadis yang diteliti memenuhi kriteria keshahihan

³¹ *Ibid.*, hlm. 5

³² Dr. Suryadi, M. Ag., *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 14

³³ Drs. Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 54

sanad, hadis tersebut digolongkan sebagai hadis shahih dari segi sanad.³⁴

Ada empat faktor penting yang mendorong ulama' hadis mengadakan penelitian *sanad* hadis. Keempat faktor itu ialah: (1) hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam; (2) hadis tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi; (3) munculnya pemalsuan hadis; dan (4) proses penghimpunan (*tadwin*) hadis.³⁵

Langkah metodologis kritik *sanad* menempuh: (1) uji ketersambungan proses periwayatan hadis dengan mencermati silsilah keguruan hadis dan proses belajar mengajar hadis (*tahammul* dan 'ada') yang ditandai dengan lambang perekat riwayat (*shighat al-tahdits*); (2) mencari bukti integrasi keagamaan perawi (*al-'adalah*) yang menjangkau faham akidah dan sikap politik perawi; (3) menguji kadar ketahanan intelegensi perawi, data gangguan ingatan saat memasuki usia tua, bukti pemilikan dokumentasi hadis (*dlabth*); (4) ada tidaknya jaminan "keamanan" dari segala *syadz* atau dugaan keberadaan 'illat dalam *sanad* hadis.³⁶

Salah satu dasar kritik *sanad* adalah 'ilm al-jarh wa al-ta'dil. Ilmu ini dipakai untuk menyeleksi kualitas periwayat hadis. Dalam pada itu, bagian-bagian *sanad* yang dikritik oleh para ulama' hadis bukan hanya para perawinya saja, melainkan juga persambungan *sanad*-nya. Untuk meneliti persambungan *sanad*, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah bentuk-bentuk *tahammul wa ada' al-hadis* yang telah ditempuh oleh para periwayat yang telah termaktub namanya dalam *sanad* itu. Dalam 'ilm al-jarh wa al-ta'dil, yang dibahas bukan hanya bagaimana kritik ulama' terhadap para periwayat saja, melainkan juga dibahas orang yang melakukan kritik. Disamping itu, dalam 'ilm al-jarh wa al-ta'dil dikenal dikenal ada beberapa teori.

³⁴ Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *op.cit.*, hlm. 6-7

³⁵ Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, hlm. 85-86

³⁶ Drs. Hasjim Abbas, *op.cit.*, hlm. 12-13

Dalam teori-teori itu dibahas bentuk-bentuk kritik yang sah dan tidak sah.³⁷

Tarjih atau *jarh* dalam pengertian bahasa, “melukai tubuh ataupun yang lain dengan menggunakan benda tajam, pisau, pedang dan sebagainya”. Luka yang disebabkan kena pisau dan sebagainya dinamakan *jurh*. Dan diartikan pula *jarh* dengan memaki dan menistai, baik dimuka maupun dibelakang. Menurut istilah ialah:

ذكر ما يعاب به الراوي

“menyebabkan sesuatu yang mengakibatkan tercacatlah si perawi (menampakkan keaiban yang menolak riwayat)”

Ta’dil menurut bahasa ialah “menyamarkan, mengimbangi sesuatu dengan yang lain dan menegakkan keadilan atau berlaku adil”. Menurut istilah:

وصف الرّوي بصفات توجب عدالته التي هي مدار القبول لروايته

“Mensifatkan si perawi dengan sifat-sifat yang dipandang orang tersebut adil, yang menjadi sumber (puncak) penerimaan riwayatnya”³⁸

‘Ilm al-jarh wa al-ta’dil pada hakikatnya suatu bagian dari ilmu *Rijal Al-Hadis*. Akan tetapi karena bagian ini dipandang bagian paling penting, dipandanglah dia suatu ilmu yang berdiri sendiri.

‘Ilm al-jarh wa al-ta’dil adalah:

علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ

“ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan para perawi dan tentang penta’dilannya (memandang ‘adil para perawi) dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu.”³⁹

Jumlah peringkat yang berlaku untuk *al-jarh wa at-ta’dil* tidak disepakati oleh ulama’ ahli hadis. Sebagian ulama’ ada yang membaginya menjadi empat peringkat untuk *al-jarh* dan empat peringkat untuk *at-ta’dil*, sebagian ulama’ ada yang membaginya lima

³⁷ Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, hlm. 95

³⁸ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 279

³⁹ *Ibid.*, hlm. 115

peringkat untuk masing-masing *al-jarh* dan *at-ta'dil*, dan sebagian ulama' lagi ada yang membaginya menjadi enam peringkat.

Karena terjadi perbedaan jumlah peringkat, maka ada lafadz yang sama tetapi memiliki peringkat yang berbeda. Lafad *saduuq*, misalnya, ada yang menempatkannya pada peringkat kedua dalam urutan ta'dildan ada ulama' yang menempatkannya pada urutan keempat.⁴⁰

Perbandingan Peringkat Keterpujian Periwat yang disifati dengan lafal yang sama menurut ulama' hadis⁴¹

Bunyi lafal	Abiy Hatim Al-Raziy	Ibn al-Shalah	al-Nawawi	Al-Dzahabi	Al-'Iraqiy	Al-Harawiy	Ibn Hajar al-Asqalaniy dan Al-Suyuthiy
اوثق الناس	-	-	-	-	-	I	I
ثقة ثقة	-	-	-	I	I	II	II
ثقة	I	I	I	II	II	II	III
صدوق	II	II	II	III	III	III	IV
لا بأس به (ليس به بأس)	II	II	II	III	III	III	IV
شيخ	III	III	III	IV	IV	IV	V
صالح الحديث	IV	IV	IV	IV	V	V	V
أرجو أن لا بأس به	-	-	-	V	-	V	VI

⁴⁰ Dr. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 75-76

⁴¹ Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah....., op.cit.*, hlm. 200

**Perbandingan peringkat ketercelaan periwayat yang disifati
dengan lafal yang sama menurut ulama' hadis⁴²**

Bunyi lafal	Abiy Hatim Al-Raziy	Ibn al-Shalah	Al-Nawawi	Al-Dzahabiy	Al-'Iraqiy	Al-Harawiy	Ibn Hajar al-Asqalaniy dan Al-Suyuthiy
اكذب الحديث	-	-	-	-	-	I	I
كذاب	I	I	I	I	I	I	II
متروك الحديث	I	I	I	III	II	II	III
متهم بالكذب	-	-	-	II	II	II	III
ذاهب الحديث	I	I	I	III	II	II	III
لا يساوى شيئاً	-	-	-	-	III	III	IV
ضعيف جدا	-	-	-	IV	III	III	IV
ضعيف الحديث	II	II	II	V	IV	IV	V
ليس بالقوى	III	III	III	V	V	V	VI
لين الحديث	IV	IV	IV	V	V	V	VI

⁴² *Ibid.*, hlm. 204

Selanjutnya terkadang ulama' hadis berbeda pendapat, bahkan bertentangan dalam menilai kualitas periwayat tertentu. Misalnya, ada periwayat telah dinyatakan sebagai *tsiqah* oleh sebagian ulama' hadis dan dinilai tidak *tsiqah* oleh sebagian ulama' hadis lainnya. Untuk menghadapi kasus yang demikian ini, ada beberapa teori yang telah dikemukakan oleh ulama' hadis, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kritik yang berisi pujian terhadap periwayat harus didahulukan “dimenangkan” terhadap kritik yang berisi celaan (*at-ta'dil muqaddam 'ala al-jarh*). Alasannya, karena sifat asal periwayat adalah terpuji. Pendapat ini kemukakan antara lain oleh al-Nasa'i (wafat 303 H=915 M)
- b. Kritik yang berisi celaan terhadap periwayat harus didahulukan “dimenangkan” terhadap kritik yang berisi pujian (*al-jarh muqaddam 'ala al-ta'dil*). Alasannya: (a) ulama' yang mengemukakan celaan lebih mengetahui keadaan periwayat yang dikritiknya daripada ulama' yang memuji periwayat tersebut; dan (b) yang dijadikan dasar oleh ulama' untuk memuji periwayat hadis adalah persangkaan baik semata. Pendapat ini didukung oleh umumnya ulama' hadis, *fiqh*, dan *ushul al-fiqh*.
- c. Kritik yang berisi celaan terhadap periwayat didahulukan “dimenangkan” terhadap kritik yang berisi pujian, dengan syarat-syarat sebagai berikut: (a) ulama' yang mengemukakan celaan telah dikenal benar-benar mengetahui pribadi periwayat yang dikritiknya; dan (b) celaan yang dikemukakan haruslah didasarkan pada argumen-argumen yang kuat, yakni dijelaskan sebab-sebab yang menjadikan periwayat yang bersangkutan tercela kualitasnya.

Dari ketiga pendapat di atas terlihat, pendapat yang dikemukakan pada butir ketiga lebih kuat daripada kedua pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Tetapi pernyataan ini tidak harus diartikan bahwa bila syarat-syarat dari pendapat yang ketiga tersebut

tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya pendapat pertama yang harus diterapkan. Sebab bagaimanapun juga, argumen-argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang kedua di atas tidak dapat diabaikan begitu saja.

Sekiranya kritik yang berisi celaan terhadap periwayat tidak disertakan penjelasan dari kritikus tentang sebab-sebab ketercelaan periwayat dimaksud, maka terlebih dahulu perlu diteliti keadaan pengkritik itu sendiri. Dalam hal ini, setidaknya perlu diteliti sikap masing-masing pengkritik yang pendapatnya bertentangan tersebut. Karena sikap para pengkritik periwayat hadis ada yang ketat (*tasyaddud*), ada yang longgar (*tasahul*) dan ada yang berada diantara kedua sikap ketat dan longgar (*tawassuth* atau *mu'tadil*). Apabila kritikus yang bersikap *tasyaddud* menilai seorang periwayat tertentu berkualitas *dha'if* tanpa keterangan sebab-sebab ke-*dha'if*-annya, sedang kritikus yang bersikap *tawassuth* menyatakan *tsiqah*, maka periwayat yang bersangkutan masih dapat dinilai sebagai berkualitas *tsiqah*, sedikitnya tidak *dha'if*. Jadi, dalam menghadapi berbagai pendapat yang berbeda maupun bertentangan dari para kritikus periwayat hadis, seorang peneliti tetap dituntut bersikap kritis.⁴³

Sedangkan *ilmu rijal al-hadis* adalah:

علم يبحث فيه عن رواية الحديث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

“*ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, dari tabi'in, maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya.*”

Dengan ilmu ini kita dapat mengetahui keadaan para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah SAW. dan dari sahabat dan seterusnya. Di dalam ilmu ini diterangkan *tarikh* (sejarah) ringkas atau riwayat hidup para perawi, mazhab yang dipegangi oleh para perawi dan keadaan-keadaan para perawi itu menerima hadis.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 205-207

Ilmu ini sangat penting dipelajari dengan seksama, karena hadis itu terdiri dari *sanad* dan *matan*. Maka mengetahui keadaan para perawi yang menjadi *sanad* merupakan separoh pengetahuan.⁴⁴

b) Kritik Matan (*naqd al-matan*)

Selain kritik sanad yang telah disebutkan diatas, kritik matan juga menjadi perhatian para ulama' hadis, hal tersebut mengingat bahwa sebuah hadis yang shahih *sanad*-nya tidak serta merta menjadikan *matan*-nya juga shahih.⁴⁵

Secara lebih spesifik, Muhammad Thahir al-Jawabi yang dikutip Dr. Suryadi, merinci kritik matan hadis dalam dua cakupan, yaitu: (1) kritik dalam upaya menentukan benar tidaknya matan hadis tersebut, (2) kritik matan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat dalam sebuah matan hadis.

Para ulama' hadis secara eksplisit tidak menyatakan langkah-langkah penelitian matan, dan hanya menentukan garis-garis besar tolok ukur matan yang shahih. Hal ini dapat dimengerti karena persoalan yang perlu diteliti dalam berbagai matan memang tidak selalu sama. Dengan demikian penggunaan butir-butir tolok ukur sebagai pendekatan penelitian matan disesuaikan dengan masalah yang bersangkutan.⁴⁶

Dalam hal ini tolok ukur yang dikemukakan para ulama' tidak seragam. Menurut al-Khatib al-Baghdadi yang dikutip oleh Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail dalam bukunya "*Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, Dan Pemalsunya*", syarat matan hadis *maqbul* tidak bertentangan (1) dengan akal sehat, (2) dengan hokum al-Qur'an yang *muhkam*, (3) dengan hadis *mutawatir*, (4) dengan amalan ulama'

⁴⁴ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 113

⁴⁵ Dr. Suryadi, M. Ag., *op.cit.*, hlm. 15

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 20

salaf, (5) dengan dalil yang telah pasti, (6) dengan hadis *ahad* yang kualitas keshahihannya lebih tinggi.

Menurut Shalah al-Din al-Adlabi, empat tolok ukur penelitian matan adalah: (1) tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, (2) tidak bertentangan dengan hadis dan sirah Nabi, (3) tidak bertentangan akal sehat, indera dan fakta sejarah, (4) susunan pernyataannya menunjukkan cirri-ciri sabda kenabian.⁴⁷

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan metode dan pendekatan yang analitis dan kritis terhadap teks hadis merupakan suatu keniscayaan, dan tentunya pendekatan dalam memahami teks tidak harus terpaku dengan satu pendekatan. Untuk itu pendekatan kebahasaan, sebaiknya menjadi perangkat yang selalu diikutsertakan dalam mengkaji sebuah kandungan hadis.

Dari berbagai tolok ukur yang ditawarkan berbagai pakar dapat diambil kesimpulan pokok-pokok kritik matan hadis (pemahaman matan hadis) mencakup: (1) pengujian dengan ayat-ayat al-Qur'an, (2) pengujian dengan hadis yang lebih shahih, (3) pengujian dengan rasio dan logika yang sehat atau ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, dan (4) pengujian dengan fakta historis yang diketahui oleh umum.⁴⁸

Adapun masalah yang sering dihadapi dalam kegiatan kritik matan adalah masalah metodologis dalam penerapan tolok ukur kaidah kritik matan terhadap matan yang sedang diteliti. Hal ini disebabkan oleh butir-butir tolok ukur yang memiliki banyak segi yang dilihat. Kesalahan penerapan tolok ukur dapat berakibat terjadinya kesalahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti harus memiliki pengetahuan yang luas, khususnya berkenaan dengan ajaran Islam, metode ijtihad, liku-liku kapasitas Nabi dalam menyampaikan hadis, dan kearifan Nabi dalam menghadapi *audience* dan masyarakat.

⁴⁷ Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 79

⁴⁸ Drs. Suryadi, M. Ag., *Op.cit.*, hlm. 15-21

Sering pula peneliti menghadapi matan-matan hadis yang ditelitinya tampak bertentangan. Dalam hal ini, harus diteliti ulang dengan lebih cermat semua sanad hadis yang bersangkutan. Bila ada yang *shahih* dan ada yang *dha'if*, maka yang *dha'if* dinyatakan sebagai *mardud* (ditolak sebagai hujjah). Bila masing-masing matan ternyata bersanad *shahih*, jadi sama-sama *maqbul* (diterima sebagai hujjah), maka langkah awal yang harus ditempuh adalah dengan menggunakan metode *al-jam'u* atau *al-taufiq* (pengkompromian). Apabila metode itu tidak mungkin dilakukan, maka dapat dipertimbangkan penggunaan metode *al-nasikh wa al-mansukh*, yang *al-nasikh* berstatus *ma'mul bih* (diamalkan), sedangkan yang *al-mansukh* berstatus *ghair al-ma'mul bih* (tidak diamalkan). Metode ini baru dapat digunakan bila hadis yang diteliti memiliki *sabab wurud* (sebab terjadinya hadis), bila *sabab wurud* hadis itu tidak ada, maka ditempuh metode berikutnya, yakni *al-tarjih* (yang dalam ilmu hadis ada lebih dari lima puluh macam). Apabila metode *al-tarjih* sulit ditempuh, maka terpaksa digunakkan metode *al-tauqif* (membiarkan sementara waktu sampai ditemukan jalan penyelesaiannya).⁴⁹

D. Hadis Sebagai Dalil Untuk Beramal

Seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan yang sangat penting setelah al-Qur'an. Kewajiban mengikuti hadis bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti al-Qur'an. Hal ini karena hadis merupakan *mubayyin* terhadap al-Qur'an. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun tidak akan bisa memahami al-Qur'an. Sebaliknya, siapapun tidak akan bisa memahami haidis tanpa memahami al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang didalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua, yang didalamnya berisi penjabaran dan penjelasan al-Qur'an.

⁴⁹ Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela*, *op.cit.*, hlm. 82-83

Dengan demikian, antara hadis dan al-Qur'an memiliki kaitan yang sangat erat, yang satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.⁵⁰

Keberadaan hadis atau sunnah Nabi sebagai sumber otoritatif hukum islam dapat dilihat dari beberapa argumen al-Qur'an, ijma', maupun argumen rasional.

Dalam perspektif al-Qur'an, Muhammad SAW. sebagai nabi memiliki empat peran yang berbeda, yakni (1) peran sebagai penjelas (*expounder*) terhadap Al-Qur'an, (2) peran sebagai legislator, (3) sebagai figur yang ditaati (*mutha'*), (4) sebagai model perilaku umat Islam (*model for muslim behavior*). Keseluruhan otoritas Nabi tersebut tersimpul dalam satu ayat yang artinya; “....*Dan apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah....*” (Q.S. 59: 7)⁵¹

Ditinjau dari segi fungsinya, sunnah mempunyai hubungan yang sangat kuat dan erat sekali dengan al-Qur'an. Sunnah An-Nabawiyah mempunyai fungsi sebagai penafsir al-Qur'an yang membuka rahasia-rahasia al-Qur'an dan menjelaskan kehendak-kehendak Allah SWT dalam perintah dan hukum-hukumNya. Dan jika ditinjau dari segi *dilalah*-nya (indeksial)nya terhadap hukum-hukum yang dikandung al-Qur'an, baik secara global maupun rinci, status sunnah dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:⁵²

1. Sebagai pengukuh (*ta'kid*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an

Bayan at-taqrir atau sering juga disebut dengan *bayan at-ta'kid* dan *bayan al-itsbat* adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan al-Qur'an. Daam hal ini, hadis hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan al-Qur'an.⁵³

⁵⁰ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm. 73

⁵¹ Musahadi HAM, *Hemeneutika Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 36-37

⁵² Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, *op.cit.*, hlm. 9

⁵³ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm. 82

Sunnah dikaitkan sebagai pengukuh ayat-ayat al-Qur'an apabila makna yang terkandung di dalamnya cocok dengan makna yang terkandung dalam ayat-ayat a-Qur'an. Nabi SAW. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَمْلِكُ لِلظَّالِمِ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَقْتُلْهُ

“sesungguhnya Allah SWT memanjangkan kesempatan kepada orang-orang zalim, apabila Allah menghukumnya maka Allah tidak akan melepaskannya”

Hadis tersebut cocok dengan firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفُرْيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ

“dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim” (Q.S. Huud: 102)

Hadis yang berfungsi sebagai pengukuh (penta'kid) ayat-ayat al-Qur'an jumlahnya banyak sekali, seperti hadis-hadis yang menunjukkan atas wajibnya shalat, zakat, haji, amal, berbuat baik, memberi maaf, dan sebagainya.⁵⁴

2. Sebagai penjelas terhadap maksud ayat-ayat al-Qur'an

Yang dimaksud dengan *bayan at-tafsir* adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, *mujmal*, dan *musytarak*. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian (*tafshil*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih *mujmal*, memberikan *taqyid* ayat-ayat yang masih *muthlaq*, dan memberikan *takhshish* ayat-ayat yang masih umum.

Diantara contoh *bayan at-tafsir mujmal* adalah seperti hadis yang menerangkan ke-*mujmal*-an ayat-ayat tentang perintah Allah SWT. untuk mengerjakan shalat, namun al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana tata cara shalat, tidak menerangkan rukun-rukunnya dan kapan waktu pelaksanaannya. Semua ayat tentang shalat tersebut dijelaskan oleh Nabi SAW. dengan sabdanya:⁵⁵

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ

⁵⁴ Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, *op.cit.*, hlm. 9-10

⁵⁵ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm. 79

عَشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكَنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَا وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (رواه البخارى)

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Sulaiman Malik bin Al Huwairits dia berkata; "Kami datang kepada Nabi Shallallahu'alaihi wasallam sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Beliau mengira kalau kami merindukan keluarga kami, maka beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahunya, beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Beliau bersabda: "Pulanglah ke keluarga kalian. Tinggallah bersama mereka dan ajari mereka serta perintahkan mereka dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. Jika telah datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan yang paling tua dari kalian hendaknya menjadi imam kalian'." (H.R. Al-Bukhari)⁵⁶

3. Menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an

Contoh sunnah semacam ini banyak sekali, seperti hadis-hadis yang menetapkan hukum haram mengawini (poligami) seorang perempuan beserta bibinya, riba fadhal, dan makan daging himar piaraan.⁵⁷

4. Menghapus ketentuan hukum dalam al-Qur'an

Secara bahasa, *an-naskh* bisa berarti *al-ibthal* (membatalkan), *al-ijalah* (menghilangkan), *at-tahwil* (memindahkan), atau *at-tagyir* (mengubah).

Para ulama', baik *mutaqaddimin* maupun *muta'akhirin* berbeda pendapat dalam mendefinisikan *bayan an-naskh*. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan di antara mereka dalam mendefinisikan kata *naskh* dari segi kebahasaan.

⁵⁶ Shahih Bukhari, Kitab Adab, Hadis No. 5549

⁵⁷ Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, *op.cit.*, hlm. 12

Menurut ulama' *mutaqaddimin*, yang dimaksud dengan *bayan an-naskh* adalah adanya dalil syara' yang datang kemudian. Dari pengertian tersebut, menurut ulama' yang setuju adanya fungsi *bayan an-naskh*, dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi al-Qur'an yang datang kemudian.

Di antara ulama' yang membolehkan adanya *naskh* hadis terhadap al-Qur'an, juga berbeda pendapat dalam macam hadis yang bisa dipakai untuk men-*naskh* al-Qur'an. Dalam hal ini mereka terbagi ke dalam tiga kelompok.

Pertama, yang membolehkan men-*naskh* al-Qur'an dengan segala hadis, meskipun hadis *ahad*. Pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh para ulama' *mutaqaddimin* dan ibn Hazm serta sebagian besar pengikut Zhahiriah.

Kedua, yang membolehkan men-*naskh* dengan syarat hadis tersebut harus *mutawatir*. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah.

Ketiga, ulama' yang membolehkan men-*naskh* dengan hadis masyhur, tanpa harus *mutawatir*. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh ulama' *Hanafiyyah*.

Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama' adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah Al-Bahili,

إِنَّا لِلَّهِ قَدْ أُعْطِيَ كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ (رواه أحمد والأربعة إلا النسائي)

“sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya (masing-masing). Maka, tidak ada wasiat bagi ahli waris” (H.R. Ahmad dan Al-Arba'ah, kecuali An-Nasa'i)

Hadis ini menurut mereka men-*naskh* isi al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 180, yakni:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 18)

“diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,

berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 180)

Kewajiban melakukan wasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan Q.S. Al-Baqarah[2]: 180 di atas, di *naskh* hukumnya oleh hadis yang menjelaskan bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat.⁵⁸

⁵⁸ Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag. dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag., *op.cit.*, hlm. 84-86